



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : VIJAY MUNFARID MAHDLORY Bin
ARIF SUBHAN;
 2. Tempat lahir : Banyuwangi;
 3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juli 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Alamat : Dusun Tegalwero RT 002 RW 001
Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari,
Kab. Banyuwangi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa Vijay Munfarid Mahdlory Bin Arif Subhan ditangkap tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa Vijay Munfarid Mahdlory Bin Arif Subhan ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Siti Nurhayati, S.H.,M.H., Penasihat Hukum beralamat kantor di YKBH Sritanjung Jalan Mendut No. 04 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2023 nomor 409/Pid.Sus/2023/PN.Byw;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIJAY MUNFARID MAHDLORY bersalah melakukan tindak pidana "dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba, yaitu telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa VIJAY MUNFARID MAHDLORY selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Paket sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga enam gram);
 - 2 (dua) timbangan elektronik;
 - 11(sebelas) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) kotak besi warna hitam;
 - 1 (satu) bandel sedotan plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Promax warna abu-abu imei 353900100457069 sim card 081220003537;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keadilan dan keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang sebagai penerus bangsa diharapkan kedepannya masih bisa berubah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Fungsi penjatuhan pidana, bukan hanya sekedar pembalasan tetapi dimaksudkan pula memberikan pendidikan, pembinaan dan perlindungan bagi diri Terdakwa tersebut, agar dimasa yang akan datang tidak lagi mengulangi perbuatan pidana khususnya dalam hal tindak pidana Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PRINT-2487/M.5.21.3/Enz.2/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa VIJAY MUNFARID MAHDLORY pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah belakang Hotel Santika masuk Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa dan saksi MOHAMAD WAWAN PURWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan narkotika jenis sabu kepada ATASAN (DPO) dengan berat 5 (lima) gram kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama saksi MOHAMAD WAWAN PURWANTO mengambil paket berisi 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu yang telah diranjau oleh ATASAN di pinggir jalan



tepatnya dibawah tong sampah belakang Hotel Santika masuk Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu paket berisi narkoba tersebut dibawa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;

Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi IMAM SUHADA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju rumah kontrakan beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi kemudian saksi MOHAMAD WAWAN PURWANTO dan saksi IMAM SUHADA memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket;

Bahwa Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu kepada saksi MOHAMAD WAWAN PURWANTO untuk di edarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap paket yang terjual kemudian saksi MOHAMAD WAWAN PURWANTO menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) paket narkoba jenis sabu kepada saksi IMAM SUHADA untuk di edarkan kepada para pembeli dengan harga per paketnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kotak warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, padahal di sekitar tempat tersebut saksi ANDI RESTU DARMAWAN, SH dan saksi ANDI SETIAWAN (Anggota Reskoba Polresta Banyuwangi) sedang melakukan tugas operasi penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/69/VI/2023/Reskoba tanggal 16 Juni 2023, kemudian saksi ANDI RESTU DARMAWAN, SH dan saksi ANDI SETIAWAN langsung melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh saksi INDAH SARI binti NUR HOLILI dan seketika itu saksi ANDI RESTU DARMAWAN, SH dan saksi ANDI SETIAWAN melakukan penggeledahan dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan Penetapan Nomor : 157/PenPid.B-GLD/2023/PN Byw di rumah alamat Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi dan ditemukan 4 (empat) paket

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram berat bersih $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, 2 (dua) timbangan elektronik, 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Promax warna abu-abu imei : 353900100457069 simcard : 081220003537;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin peredaran, kepemilikan, ataupun penggunaan narkoba dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 05494/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 21457/2023/NNF s/d 21460/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa VIJAY MUNFARID MAHDLORY pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di di rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi MOHAMAD WAWAN PURWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil paket berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu yang telah diranjau oleh ATASAN (DPO) di pinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah belakang Hotel Santika masuk Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi kemudian paket berisi narkoba tersebut dibawa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;

Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi IMAM SUHADA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju rumah kontrakan beralamat di Jln.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi kemudian saksi MOHAMAD WAWAN PURWANTO dan saksi IMAM SUHADA memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket;

Bahwa Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu kepada saksi MOHAMAD WAWAN PURWANTO untuk di edarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap paket yang terjual kemudian saksi MOHAMAD WAWAN PURWANTO menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) paket narkotika jenis sabu kepada saksi IMAM SUHADA untuk di edarkan kepada para pembeli dengan harga per paketnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kotak warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, padahal di sekitar tempat tersebut saksi ANDI RESTU DARMAWAN, SH dan saksi ANDI SETIAWAN (Anggota Reskoba Polresta Banyuwangi) sedang melakukan tugas operasi penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/69/VI/2023/Reskoba tanggal 16 Juni 2023, kemudian saksi ANDI RESTU DARMAWAN, SH dan saksi ANDI SETIAWAN langsung melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh saksi INDAH SARI binti NUR HOLILI dan seketika itu saksi ANDI RESTU DARMAWAN, SH dan saksi ANDI SETIAWAN melakukan penggeledahan dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan Penetapan Nomor : 157/PenPid.B-GLD/2023/PN Byw di rumah alamat Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi dan ditemukan 4 (empat) paket sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram berat bersih $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, 2 (dua) timbangan elektronik, 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Promax warna abu-abu imei : 353900100457069 simcard : 081220003537;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin peredaran, kepemilikan, ataupun penggunaan narkotika dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 05494/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 21457/2023/NNF s/d 21460/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Restu Darmawan S.H., dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik secara keturunan maupun karena perkawinan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat didalam rumah Arif yang berada di Dusun Tegalwero RT 001 RW 001 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi, saksi bersama dengan Andi Setiawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Mohamad Wawan Purwanto dan Imam Suhada karena kedapatan menjual, menjadi perantara, mengedarkan, menguasai atau memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Mohamad Wawan Purwanto dan Imam Suhada mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi segera melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib bertempat didalam rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga enam gram), 2 (dua)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw



timbangan elektronik, 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) bandel sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Promax warna abu-abu imei 353900100457069 sim card 081220003537;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Atasan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa dan Mohamad Wawan Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan narkoba jenis sabu kepada Atasan (DPO) dengan berat 5 (lima) gram kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bersama – sama Mohamad Wawan Purwanto mengambil paket berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu – sabu yang telah diranjau oleh Atasan dipinggir jalan tepatnya di bawah tong sampah belakang hotel Santika masuk kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu paket berisi narkoba tersebut dibawa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pangantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Imam Suhada menuju rumah kontrakan beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi kemudian Mohamad Wawan Purwanto dan Imam Suhada memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu kepada Mohamad Wawan Purwanto untuk diedarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap paket yang terjual kemudian Mohamad Wawan Purwanto menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) paket narkoba jenis sabu kepada Imam Suhada untuk diedarkan kepada para pembeli dengan harga per pakatnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kotak warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan meranjau sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima setoran penjualan sabu dari Mohamad Wawan Purwanto dan Imam Suhada dengan cara Mohamad Wawan Purwanto transfer ke rekening bank BCA nomor rekening 2640668256 dan juga biasanya Terdakwa menerima uang tunai dari Mohamad Wawan Purwanto dan Imam Suhada;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu mendapat keuntungan per 5 (lima) gram sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual, mengedarkan, menguasai ataupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Andi Setiawan, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik secara keturunan maupun karena perkawinan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat didalam rumah Arif yang berada di Dusun Tegalwero RT 001 RW 001 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi saksi bersama dengan Andi Setiawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Mohamad Wawan Purwanto dan Imam Suhada karena kedapatan menjual, menjadi perantara, mengedarkan, menguasai atau memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Mohamad Wawan Purwanto dan Imam Suhada mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi segera melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib bertempat didalam rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga enam gram), 2 (dua) timbangan elektronik, 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) bandel sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Promax warna abu-abu imei 353900100457069 sim card 081220003537;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Atasan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa dan Mohamad Wawan Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan narkoba jenis sabu kepada Atasan (DPO) dengan berat 5 (lima) gram kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bersama – sama Mohamad Wawan Purwanto mengambil paket berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu – sabu yang telah diranjau oleh Atasan dipinggir jalan tepatnya di bawah tong sampah belakang hotel Santika masuk kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu paket berisi narkoba tersebut dibawa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pangantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Imam Suhada menuju rumah kontrakan beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi kemudian Mohamad Wawan Purwanto dan Imam Suhada memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu kepada Mohamad Wawan Purwanto untuk diedarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap paket yang terjual kemudian Mohamad Wawan Purwanto menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) paket narkoba jenis sabu kepada Imam Suhada untuk didedarkan kepada para pembeli dengan harga per pakatnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kotak warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan meranjau sendiri;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima setoran penjualan sabu dari Mohamad Wawan Purwanto dan Imam Suhada dengan cara Mohamad Wawan Purwanto transfer ke rekening bank BCA nomor rekening 2640668256 dan juga biasanya Terdakwa menerima uang tunai dari Mohamad Wawan Purwanto dan Imam Suhada;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu mendapat keuntungan per 5 (lima) gram sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual, mengedarkan, menguasai ataupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Mohamad Wawan Purwanto Bin Sayuti, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik secara keturunan maupun karena perkawinan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di dalam rumah Arif yang berada di Dusun Tegalwero RT 001 RW 001 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi saksi bersama dengan Imam Suhada ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan menjual, menjadi perantara, mengedarkan, menguasai atau memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih ± 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Relmi warna biru no imei 860524042610970 simcard 082257040998 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru imei 357080102416014101 simcard 082110204644;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Imam Suhada mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya saksi dan Terdakwa memesan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada Atasan (DPO) dengan berat 5 (lima) gram kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa mengambil paket berisi 5 (lima) gram narkotika jenis sabu yang telah diranjau oleh Atasan dipinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah belakang hotel Santika masuk Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu paket berisi narkotika tersebut dibawa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Imam Suhada menuju rumah kontrakan beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi kemudian saksi dan Imam Suhada memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu kepada saksi untuk diedarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap paket yang terjual kemudian saksi menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) paket untuk diedarkan kepada para pembeli dengan harga per paketnya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kotak warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali saksi mendapat penyerahan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan juga meranjau sebagian paket narkotika jenis sabu tersebut serta saksi menitipkan kepada Imam Suhada untuk menjualkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan Imam Suhada menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara saksi transfer ke rekening bank BCA nomor rekeing 2640668256 dan juga biasanya saksi dan Imam Suhada memberikan langsung uang tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual, mengedarkan, menguasai ataupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Imam Suhada Bin Untung, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik secara keturunan maupun karena perkawinan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait dengan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di dalam rumah Arif yang berada di Dusun Tegalwero RT 001 RW 001 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi saksi bersama dengan Mohamad Wawan Purwanto ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan menjual, menjadi perantara, mengedarkan, menguasai atau memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Relmi warna biru no imei 860524042610970 simcard 082257040998 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru imei 357080102416014101 simcard 082110204644;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan Mohamad Wawan Purwanto mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya Mohamad Wawan Purwanto dan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Atasan (DPO) dengan berat 5 (lima) gram kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib Mohamad Wawan Purwanto bersama dengan Terdakwa mengambil paket berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu yang telah diranjau oleh Atasan dipinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah belakang hotel Santika masuk Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu paket berisi narkoba tersebut dibawa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 wib Imam Suhada menuju rumah kontrakan beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuwangi kemudian saksi dan Mohamad Wawan Purwanto memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu kepada Mohamad Wawan Purwanto untuk diedarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap paket yang terjual kemudian Mohamad Wawan Purwanto menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) paket untuk diedarkan kepada para pembeli dengan harga per paketnya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kotak warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali Mohamad Wawan Purwanto mendapat narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Mohamad Wawan Purwanto menjual narkotika jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan juga merantau sebagian paket narkotika jenis sabu tersebut serta Mohamad Wawan Purwanto menitipkan kepada saksi untuk menjualkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan Mohamad Wawan Purwanto menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara saksi transfer ke rekening bank BCA nomor rekening 2640668256 dan juga biasanya saksi dan Mohamad Wawan Purwanto memberikan langsung uang tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual, mengedarkan, menguasai ataupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 05494/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor : 21457/2023/NNF s/d 21460/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena sedang memiliki, menyimpan dan menjual, menjadi perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib bertempat dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap diamankan barang bukti berupa 4 (empat) Paket sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga enam gram), 2 (dua) timbangan elektronik, 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) bandel sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Promax warna abu-abu imei 353900100457069 sim card 081220003537;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari memesan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Atasan (DPO) kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib Mohamad Wawan Purwanto mengajak Terdakwa untuk mengambil paket berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu – sabu yang telah diranjau oleh Atasan di pinggir jalan tepatnya di bawah tong sampah belakang Hotel Santika masuk Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu paket berisi narkoba tersebut dibawa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa yang memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket adalah Mohamad Wawan Purwanto;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Mohamad Wawan Purwanto kepada Atasan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Paket sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga enam gram);
2. 2 (dua) timbangan elektronik;
3. 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong;
4. 1 (satu) kotak besi warna hitam;
5. 1 (satu) bandel sedotan plastik warna hitam;
6. 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Promax warna abu-abu imei 353900100457069 sim card 081220003537;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena sedang memiliki, menyimpan dan menjual, menjadi perantara narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib bertempat dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
2. Bahwa diamankan barang bukti berupa 4 (empat) Paket sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga enam gram), 2 (dua) timbangan elektronik, 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) bandel sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Promax warna abu-abu imei 353900100457069 sim card 081220003537;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari memesan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Atasan (DPO) kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib Mohamad Wawan Purwanto mengajak Terdakwa untuk mengambil paket berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu – sabu yang telah dirinjau oleh Atasan di pinggir jalan tepatnya di bawah tong sampah belakang Hotel Santika masuk Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu paket berisi narkoba tersebut dibawa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;

4. Bahwa yang memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket adalah Mohamad Wawan Purwanto;
5. Bahwa Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu kepada Mohamad Wawan Purwanto untuk diedarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap paket yang terjual kemudian Mohamad Wawan Purwanto menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) paket narkoba jenis sabu kepada Imam Suhada untuk didedarkan kepada para pembeli dengan harga per paketnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kotak warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar rumah kontrakan Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Mohamad Wawan Purwanto kepada Atasan;
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan prekursor narkoba, yaitu dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “Setiap Orang” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Vijay Munfarid Mahdlory Bin Arif Subhan lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, karena “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari “sifat melawan hukum khusus”;

Menimbang, bahwa “Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), contohnya:

1. Seorang dokter berhak untuk menyerahkan narkotika kepada pasiennya dalam rangka pengobatan, tetapi jika dokter menyerahkan narkotika kepada pasien atau orang yang tidak memerlukan narkotika untuk pengobatan, maka dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Orang dilarang memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, ketika ada seseorang tamu, dipersilahkan masuk (pekarangan), setelah masuk beberapa waktu kemudian si pemilik pekarangan mempersilahkan tamunya keluar, tapi si tamu tidak mau keluar, maka tamu tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum khusus” adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian awalnya Terdakwa telah ditangkap Polisi karena sedang memiliki, menyimpan dan menjual, menjadi perantara narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib bertempat dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi. Dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) Paket sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga enam gram), 2 (dua) timbangan elektronik, 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) bandel sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Promax warna abu-abu imei 353900100457069 sim card 081220003537;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari memesan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Atasan (DPO) kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib Mohamad Wawan Purwanto mengajak Terdakwa untuk mengambil paket berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu – sabu yang telah dirantau oleh Atasan di pinggir jalan tepatnya di bawah tong sampah belakang Hotel Santika masuk Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu paket berisi narkoba tersebut dibawa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, yang memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket adalah Mohamad Wawan Purwanto;

Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Mohamad Wawan Purwanto kepada Atasan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan prekursor narkoba, yaitu dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa “Menawarkan untuk dijual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilaksanakan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi. “Menjual” memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini menurut Sujono AR (Sujono AR, 2013, Komentari dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta hlm 256) berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. “Menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” menurut Sujono AR (Sujono AR, 2013, Komentari dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta hlm 257) mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkoba Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian awalnya Terdakwa ditangkap Polisi karena sedang memiliki, menyimpan dan menjual, menjadi perantara narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib bertempat dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi. Dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) Paket sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih ± 0,36 (nol koma tiga enam gram), 2 (dua) timbangan elektronik, 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) bandel sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Promax warna abu-abu imei 353900100457069 sim card 081220003537;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari memesan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Atasan (DPO) kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib Mohamad Wawan Purwanto mengajak Terdakwa untuk

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu – sabu yang telah dirinjau oleh Atasan di pinggir jalan tepatnya di bawah tong sampah belakang Hotel Santika masuk Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu paket berisi narkoba tersebut dibawa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, yang memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket adalah Mohamad Wawan Purwanto, Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu kepada Mohamad Wawan Purwanto untuk diedarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap paket yang terjual kemudian Mohamad Wawan Purwanto menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) paket narkoba jenis sabu kepada Imam Suhada untuk diedarkan kepada para pembeli dengan harga per paketnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kotak warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa yang mengenalkan Mohamad Wawan Purwanto kepada Atasan;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan saksi Mohamad Wawan Purwanto, serta saksi Imam Suhada (berkas perkara terpisah) adalah merupakan suatu permufakatan jahat yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan prekursor narkoba, yaitu dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah Kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 4 (empat) Paket sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga enam gram), 2 (dua) timbangan elektronik, 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) bandel sedotan plastik warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Promax warna abu-abu imei 353900100457069 sim card 081220003537 yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vijay Munfarid Mahdlory Bin Arif Subhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vijay Munfarid Mahdlory Bin Arif Subhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam gram);

- 2 (dua) timbangan elektronik;
- 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) kotak besi warna hitam;
- 1 (satu) bandel sedotan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Promax warna abu-abu imei 353900100457069 sim card 081220003537;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh I Gede Purnadita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H.,M.H., dan I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Agus Suhairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Philip Pangalila, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Soeprijadi, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Byw